

BAB 2

PROFIL WILAYAH KABUPATEN LEBONG

2.1. Wilayah Administrasi

Wilayah perencanaan didalam Penyusunan perencanaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya adalah Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong beribukota di Muara Aman yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No.39 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 dibentuklah Kabupaten Lebong yang terdiri atas 5 Kecamatan yakni: Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan, Rimbo Pengadang dan Lebong Atas.


Akan tetapi pada hakikatnya wilayah perencanaan dalam lingkup wilayah yang lebih luas (makro) tidak hanya terbatas sampai kepada wilayah Kabupaten Lebong, akan tetapi juga meliputi upaya pemahaman dan mengevaluasi berbagai potensi dan interaksinya terhadap wilayah Kabupaten Lebong dari wilayah di dalam konstelasi yang lebih luas, maka perlu dilakukan pemahaman mengenai posisi dan kedudukan Kabupaten Lebong didalam sistem perwilayahan Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Lebong termasuk dalam wilayah Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Lebong. Secara geografis Kabupaten ini terletak di posisi 105^o-108^o Bujur Timur dan 02^o,65'-03^o,60' Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai


daerah Bukit Range pada ketinggian 500-1.000 dpl. Secara Administratif kabupaten Lebong terdiri atas 13 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa. Batas Wilayah Kabupaten Lebong ialah :

- sebelah utara : berbatasan dengan Kab. Sarolangun – Jambi
- sebelah timur : berbatasan dengan Kab. Musi Rawas
- sebelah barat : berbatasan dengan Kab. Bengkulu Utara
- sebelah selatan : berbatasan dengan Kab. Rejang Lebong dan Bengkulu Utara.

Gambar 2.1. Peta Administrasi



Gambar 2.2. Peta Kawasan RPI2JM



2.2. POTENSI WILAYAH KABUPATEN LEBONG

2.2.1. Potensi Flora dan Fauna

Taman Nasional Kerinci Seblat umumnya masih memiliki hutan primer dengan tipe vegetasi utama didominir oleh formasi :

1. Vegetasi dataran rendah (200 – 600 m dpl)
2. Vegetasi pegunungan/bukit (600 – 1.500 m dpl)
3. Vegetasi montana (1.500 – 2.500 m dpl)
4. Vegetasi belukar gleichenia/paku-pakuan (2.500 – 2.800 m dpl)
5. Vegetasi sub alpine (2.300 – 3.200 m dpl)

Tidak kurang dari 4.000 jenis flora (63 famili) terdapat di kawasan yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae, Bommacaceae, Moraceae, Anacardiaceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae dan Meliaceae. Sedangkan pada ketinggian 500 m – 2000 m dpl didominasi oleh famili Fagaceae, Erycaceae dan semak-semak sub alpin dari jenis Vaccinium dan Rhododendron.

Beberapa jenis vegetasi yang khas di Taman Nasional Kerinci Seblat antara lain: *Histiopteris insica* (tumbuhan berpembuluh tertinggi) berada di dinding kawah Gunung Kerinci, berbagai jenis *Nepenthes sp*, *Pinus mercusii strain Kerinci*, Kayu pacat (*Harpullia arborea*), Bunga Raflesia (*Rafflesia arnoldi*), *Agathis sp*.

Hasil penelitian *Biological Science Club* (BScC) pada tahun 1993 di daerah buffer zone ditemukan 115 jenis vegetasi ethnobotanical yang banyak digunakan masyarakat setempat untuk berbagai

keperluan seperti untuk obat-obatan, kosmetik, makanan, anti nyamuk dan keperluan rumah tangga.

Adanya izin Pemanfaatan Kayu di Tanah Milik (IPK/IPKTM) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Lebong dengan alasan pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan di lingkungan PEMDA (kantor) dan kebutuhan masyarakat, secara langsung, akan mengancam kelestarian hutan TNKS mengingat kabupaten ini tidak memiliki kawasan hutan selain kawasan konservasi. Sebagaimana diketahui, kerusakan TNKS akibat tekanan kebutuhan Kayu dan lahan dalam beberapa tahun terakhir mencapai 106.846,58 Ha atau 77,95 % dari total kawasan TNKS di wilayah Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong yang mencapai 137.063,00 Ha. Dapat dipastikan, dengan meningkatnya kebutuhan kayu disertai adanya legalitas pengeluaran kayu ini, akan menjadi potensi besar terjadinya eksploitasi di kawasan TNKS.

Teridentifikasi beberapa kelemahan dalam pengelolaan, yang selanjutnya menimbulkan permasalahan-permasalahan dan kerusakan di dalam kawasan Taman Nasional, seperti perambahan hutan, penebangan liar, penyerobotan hutan, perburuan liar, dan penambangan emas. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi:

1. Bentuk (*form*) bentang alam kawasan TNKS yang memanjang (*narrow elongated shape*), keadaan kawasan dengan garis dan daerah batas yang panjang dan luas membuka kemungkinan dan kesempatan yang luas bagi terjadinya tekanan dan gangguan dari luar kawasan ke pusat-pusat hutan yang merupakan zona inti.

2. Terjadi gangguan dan tekanan dari masyarakat sekitar kawasan yang didorong oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mereka, terlebih pada kondisi krisis saat ini.
3. Adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan TNKS.
4. Kerusakan hutan lindung dan hutan produksi yang merupakan daerah penyangga perluasan habitat dan sosial dari Taman Nasional.
5. Masih lemahnya koordinasi dengan pihak dan instansi terkait, terutama di tingkat daerah yang mendorong terjadinya benturan kebijaksanaan.
6. Pemekaran kabupaten, terutama kabupaten yang memiliki sumberdaya alam terbatas menjadi ancaman dan potensi dilakukannya eksploitasi TNKS.

Tabel. 2.1. Flora yang Dilindungi di Kabupaten Lebong

No.	Nama Latin	Nama Lokal
1.	<i>Shorea sp</i>	Meranti
2.	<i>Amorphopalus sp</i>	Bunga Bangkai
3.	<i>Rafflesia arnoldi</i>	Bunga Raflesia
4.	<i>Aquilaria malakensis</i>	Kayu Gaharu
5.	<i>Nengah gajah</i>	Palm Sumatera
6.	<i>Dedrobium</i>	Angrek-anggrekan
7.	<i>Nephentes spp</i>	Kantong semar
8.	<i>Phalaenopsis sumaterana</i>	Anggrek bulan sumatera

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong, 2015

Sedangkan hasil inventarisasi dari Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lebong tidak kurang 25 jenis fauna yang

dilindungi yang hidup di kawasan hutan kabupaten Lebong, tidak jarang, jenis-jenis fauna tersebut diburu secara liar, hanya sekedar mengambil keuntungan sesaat. Seperti kasus perburuan Siamang merupakan sejenis hewan yang tergolong dalam keluarga beruk. Nama latinnya *Hylobates syndactalus*. Hewan ini banyak ditemukan di hutan Kabupaten Lebong seperti di Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat dan hutan lindung lain di Kabupaten Lebong banyak sekali diburu dan diperjual belikan dan semakin hari populasinya binatang tersebut semakin menurun, bukti binatang tersebut diburu adalah sering kita jumpai siamang di pelihara penduduk.

Perburuan liar dan penangkapan satwa dan perburuan liar di dalam kawasan hutan di Kabupaten Lebong secara statistik ini cukup tinggi terutama jenis Avifauna (burung) baik oleh masyarakat sekitar TN maupun dari luar, jenis burung ini banyak diperdagangkan ke luar oleh para pelaku dan sebagian lagi ada yang diperdagangkan ke luar propinsi oleh para agen penadah satwa.

Tidak hanya binatang tersebut diburu, masih banyak jenis binatang lainnya yang diburu oleh para pemburu liar, selain ancaman dari pemburu liar pembukaan lahan secara sporadis oleh masyarakat setempat untuk dimanfaatkan berladang tanaman jenis nilam dengan cara dibakar, maka tidak jarang sering terjadi kebakaran hutan di wilayah kabupaten Lebong.

Tabel 2.2. Fauna yang Dilindungi di Kabupaten Lebong

No.	Nama Latin	Nama Lokal
1.	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babi Rusa
2.	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing Hutan
3.	<i>Felis marmorata</i>	Kucing kuwuk
4.	<i>Neofelis diadra</i>	Harimau dahan
5.	<i>Nycticebus coucang</i>	malu-malu
6.	<i>Phantera tigris Sumatrae</i>	Harimau Sumatera
7.	<i>Cervus spp</i>	Rusa
8.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang
9.	<i>Tragulas javanicus</i>	Kancil
10.	<i>Hylobates syndactylus</i>	Siamang
11.	<i>Gracula religosa</i>	Beo biasa
12.	<i>Taphirus indicus</i>	Tapir
13.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang Madu
14.	<i>Presbitis Melalophos</i>	Simpai
15.	<i>Hylobatidae</i>	Kera tak berbuntut
16.	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak
17.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling
18.	<i>Mutiacus muntjak</i>	Kijang, muncak
19.	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
20.	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap
21.	<i>Bucerotidae</i>	Burung Rangkong
22.	<i>Pandionidae</i>	Burung Elang
23.	<i>Insecta</i>	Berbagai jenis serangga
24.	<i>Elephas indicus</i>	Gajah
25.	<i>Rhinocerus</i>	Badak Sumatera
26.	<i>Rhinocerus bucerus</i>	Burung Rangkong B

2.2.2. Prasarana Wilayah

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan faktor penunjang kegiatan perekonomian masyarakat di suatu daerah. Dalam hal ini kondisi infrastruktur jalan dan sarana angkutan akan menjadi indikator utama dalam penilaian terhadap perkembangan kondisi sektor transportasi.

Berdasarkan status jalan menurut tingkat pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Lebong hanya terdapat jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan provinsi yang terdapat di Kabupaten Lebong merupakan akses penghubung antar kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara tercatat di tahun 2011 terdapat 139 km jalan Provinsi dan 362,17 km merupakan jalan kabupaten. Untuk jalan provinsi sebagian besar telah berpermukaan aspal yaitu sebesar 71 persen, sedangkan untuk jalan kabupaten baru 51 persen dengan permukaan aspal dan kurang lebih 35 persen dengan permukaan tanah dan sisanya adalah kerikil.

Ketersediaan sarana angkutan umum atau kendaraan umum di Kabupaten Lebong tahun 2011 terdiri dari kendaraan bus, mini bus dan angkot/angdes secara berturut-turut jumlah yang terdapat sebanyak 5 dan 85 unit angkutan. Selain itu untuk angkutan barang terdapat 45 unit truck dan 563 Pick Up.

Transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Lebong. Oleh karena itu perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan dan jembatan. Tercatat pada tahun 2011 panjang jalan di Kabupaten Lebong sepanjang 501,17 km dengan rincian 284,28 Km merupakan jalan aspal, 68,93 Km merupakan kerikil dan 147,96 Km berupa tanah. Berikut Rinci Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang.

Tabel 2.3. Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten Lebong

Jenis Jalan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Baik	273,37	284,37	286,77	347.719	344,84
Sedang	50,30	57,3	58,7	73,44	81,44
Rusak	177,50	173,5	178,9	207,497	166,876
Rusak Berat	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	501,17	515,17	524,37	628,565	593,156

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong / Public Work Service of Lebong Regency

Sumber : Kabupaten Lebong dalam Angka tahun 2016

Panjang jembatan tahun 2015 di Kabupaten Lebong adalah 2.704 m dengan rincian 1.613,4 m berjenis Baliley Gantung dan 1.091,2 m berjenis Rangka Baja Australia.

Tabel 2.4. Panjang Jembatan menurut jenis dan kondisinya di Kabupaten Lebong

Jenis Jembatan	Kondisi				Jumlah (m)
	Baik	Sedang	Cukup	Buruk	
Baliley Gantung					
· Beton					
· Kayu	1537.9	34		41.5	1613.4
Rangka Baja Australia					
· Beton	713.2	12		16	741.2
· Baja	350				350
· Kayu					
Jumlah	2601.1	46		57.5	2704.6

Sumber : Kabupaten Lebong dalam Angka tahun 2016

Untuk sarana transportasi umum (dalam kota, antar kecamatan dalam Kabupaten Lebong) umumnya menggunakan kendaraan roda

empat sejenis colt yang dikenal dengan sebutan angkot atau angdes, kemudian ojek motor gandeng. Dan untuk kendaraan antar kota antar kabupaten menggunakan mobil jenis bus dan minibus.

Untuk fasilitas air minum, Pengelolaan Sumber daya air melalui Perusahaan air minum daerah (PDAM) Kabupaten Lebong belum begitu optimal hal ini dapat dilihat dari pendistribusian saluran/sambungan air minum di tiap kecamatan yang ada, hanya terdapat 4 Kecamatan dari 13 Kecamatan yang telah disalurkan oleh PDAM Kabupaten Lebong, selebihnya kecamatan di desa setempat secara swadaya melakukan pengelolaan. Jumlah pelanggan Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6.621 pelanggan/konsumen dibanding tahun 2011. Hal ini mengindikasikan adanya pengelolaan akan ketersediaan sumber air di Kabupaten Lebong dibutuhkan secara optimal, mengingat ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Lebong sangat melimpah, lebih dari 50% wilayah Kabupaten Lebong merupakan kawasan hutan yang merupakan potensi penyimpan air yang besar.

Tabel 2.5. Jumlah Sambungan Air Minum menurut Jenis Sambungan dan Kecamatan di Kabupaten Lebong

Pelanggan Customers	Pelanggan Customers	Air Disalurkan Distributed Water (m ³)	Nilai/Value (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial/Social	61	1 187	2 080 260
Rumah Tangga/Household	6 474	129 150	184 432 840
Instansi Pemerintah Government Institution	40	1 131	1 143 590
Niaga/Trade	46	1 606	3 972 575
Industri/Industry	-	-	-
Khusus/Exclusive	-	-	-
Jumlah/Total	6 621	133 074	191 629 265

Sumber/Source: PDAM Kabupaten Lebong "Tirta Tebo Emas" / PDAM of Lebong Regency "Tirta Tebo Emas"

Sumber : Kabupaten Lebong dalam Angka 2016

Untuk kebutuhan akan energi listrik di Kabupaten Lebong setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari pertambahan jumlah pelanggan dari tiap tahunnya, data menyebutkan pertambahan jumlah pelanggan PLN tahun 2013 sebesar 19.416 pelanggan dan tahun 2014 menjadi 20.518 pelanggan. Hingga akhir 2014 jumlah pelanggan PLN mencapai 20.518 pelanggan yang didominasi pelanggan rumah tangga.

Tabel 2.6. Banyaknya Tenaga Listrik Kabupaten Lebong

Jenis Pelanggan Kind of Customer	Jumlah Pelanggan Number of Customer		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Tangga	16 529	18 723	19 757
Sosial	285	325	352
Gedung Kantor	100	122	131
Usaha dan Hotel	239	246	275
Industri	-	-	-
Umum	-	-	3
Jumlah/Total	17 153	19 416	20 518

Sumber : Kabupaten Lebong dalam Angka 2016

2.2.3. Potensi Sumberdaya Alam

Potensi Sumber Daya Alam sekarang yang ada di Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Energi

Jangkauan pelayanan energi listrik yang ada di Kabupaten Lebong meliputi hampir seluruh wilayah baik perkotaan dan pedesaan. Sampai tahun 2016 pelayanan energi listrik yang ada di Kabupaten Lebong hanya terdapat dua desa dalam Kecamatan yang belum memiliki fasilitas listrik. Potensi tenaga Air yang dapat dikonversikan menjadi tenaga listrik di Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

a. Potensi Tenaga Air Skala Besar

Potensi tenaga air berskala besar di Kabupaten Lebong terdapat di Sungai Ketaun dengan potensi 120 MW.

b. Potensi Tenaga Air untuk PLTMH

Potensi tenaga air untuk PLTMH terdapat di Sungai Air Ketenong dengan potensi 43,66 KW; sungai Air Ketenong II dengan potensi 8,73 KW; Sungai Ketahun III dengan potensi 2000 KW dan Sungai sengak dengan potensi 69 KW.

2. Sumber Daya Mineral

Kabupaten Lebong ditinjau dari keadaan topografi dan kondisi geologi memiliki berbagai jenis bahan galian industri tetapi hingga saat ini pengusahaan dan pendaayagunaannya masih belum optimal. Potensi bahan galian tetapi hingga saat ini pengusahaan dan pendaayagunaannya masih belum optimal.

3. Panas Bumi

Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas,uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Kabupaten Lebong memiliki energi panas bumi yang diperkirakan potensinya mencapai 600 KW dan tersebar pada tiga lokasi yaitu Gedang Hulu Lais, Tambang Sawah dan Bukit Daun.

Potensi panas bumi untuk lokasi Gedang Hulu Lais yang potensinya mencapai 300 MW, ditargetkan pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) sebanyak 2 x 55 MW.

4. Potensi Pertanian

Tanaman padi merupakan komoditi unggul di Kabupaten Lebong , angka produksi padi sawah Kabupaten Lebong tahun 2015 sebanyak 51.648 ton. Bila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2014 yaitu sebanyak 44.771 ton, berarti mengalami peningkatan sekitar 15,36 persen. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya produktivitas padi sawah, walupun terjadi peningkatan luas panennya. Selama empat tahun terakhir produksi padi terus mengalami peningkatan dan penurunan. Dalam usaha meningkatkan

hasil pertanian dan menciptakan ketahanan pangan nasional, berbagai upaya telah dilaksanakan dan salah satunya yang dialokasikan oleh Pemerintah pemberian bantuan Hand Tractor kepada masyarakat petani, pemberian pupuk bersubsidi dan pembagian benih padi gratis.

5. Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu komoditi yang berkembang di Kabupaten Lebong dengan struktur wilayah daratan tinggi Tropis. Beberapa komoditi unggulan Kabupaten Lebong diantaranya Kopi yang terdapat hampir disetiap wilayah Kecamatan yang terdapat perkebunan Kopi yang masih didominasi perkebunan rakyat dengan jenis Kopi Robusta dan terdapat satu Perusahaan Besar Perkebunan Kopi Swasta yang terletak di Desa Mangkurajo Kecamatan Rimbo Pengadang (*PT. Indo Arabica Mangkurajo*).

Selain Kopi, komoditi perkebunan lainnya yaitu Jeruk, Karet, Aren, Kayu Manis, Lada, Nilam, Cokelat, Kelapa, Cengkeh, Pinang, dll. Perkebunan jeruk merupakan komoditi unggul yang perlu ditingkatkan baik produksi maupun pemasarannya. Dengan perkebunan yang skala besar terletak di Kecamatan Rimbo Pengadang, dengan jeruk yang dikenal dengan nama Jeruk Gerga (Jeruk Lebong).

6. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Lebong yaitu objek wisata alam, selain itu juga wisata budaya dan wisata sejarah. Wisata

alam meliputi pemandangan alam yang indah seperti Danau Picung, Danau Tes, Sungai Air Panas 'Bio Putiak', Lobang Kacamata, dll. dalam pengembangan objek wisata telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangannya.

Misalnya di wisata danau tes telah dibangun jalan setapak ke lokasi Objek wisata, pembangunan dermaga, pembangunan gedung dan tempat tinggal penjaga, pada fasilitas umum. Namun dikarenakan akses jalan menuju ke tempat tersebut masih belum diperbaiki serta kurangnya promosi wisata sehingga masih sepi pengunjung dari luar Kabupaten Lebong.

7. Potensi Perikanan dan Peternakan

Perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lebong selain perikanan tangkap di sekitar Danau Tes, juga ditemui pengembangan lain yang terdiri dari kegiatan Kolam Air Deras (KAD), Kolam Air Tenang (KAT), Sawah (Mina Padi) di dalam persawahan.

Peternakan di Kabupaten Lebong terutama dibidang peternakan Besar diantaranya Kerbau dan Sapi Potong. Peternakan lainnya yang bersekala kecil adalah peternakan Kambing, Domba dan Kelinci. Peternakan Unggas yang sedang dikembangkan pemerintah adalah peternakan Ayam Potong, Ayam Petelur dan Itik.

8. Potensi Kehutanan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan luas wilayah hutan di Kabupaten Lebong mencapai 70 % dari luas wilayah. Kabupaten Lebong telah ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi.

Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lebong memiliki potensi sumber daya hutan berpotensi yang dapat menjaga kelestarian alam didunia (sebagai paru dunia) yang banyak menghasilkan Carbon. Tanaman palawija terdiri dari jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau secara umum disebut tanaman yang ditanam dilahan kering.

2.3KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Lebong tahun 2015 kurang lebih mencapai 109,19 ribu jiwa. Kecamatan Lebong Utara merupakan kecamatan dengan penduduk tertinggi meliputi 15,31 persen dari total penduduk Kabupaten Lebong, sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah yaitu Kecamatan Pinang Belapis atau 4,39 persen dari total penduduk Kabupaten Lebong.

Perhitungan sex ratio penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lebong masih didominasi oleh penduduk laki-laki sebesar 111 dengan kata lain setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki. Secara persentase juga terlihat bahwa 52,7 persen dari total penduduk Kabupaten Lebong merupakan penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lebong sebesar 62 jiwa/kilometer persegi. Artinya setiap kilometer persegi didiami lebih kurang 62 orang penduduk. Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Utara memiliki kepadatan paling besar yaitu 521 jiwa/kilometer persegi. Sedangkan kecamatan Padang Bano merupakan kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 8 jiwa/kilometer persegi.

Secara rinci distribusi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Lebong tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebong

Kecamatan Districts	Penduduk (jiwa) Population		Luas Width		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) Population Density
	Jumlah	%	Km ²	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rimbo Pengadang	4 962	4.78	85,71	5,15	58
Topos	6 252	6.02	344,28	20,67	18
Lebong Selatan	14 948	14.39	211,69	12,71	71
Bingin Kuning	10 543	10.15	86,89	5,22	121
Lebong Tengah	10 863	10.45	70,97	4,26	153
Lebong Sakti	9 212	8.87	88,69	5,33	104
Lebong Atas	5 200	5.00	36,00	2,16	144
Pelabai	7 233	6.96	40,71	2,44	178
Lebong Utara	16 721	16.09	32,10	1,93	521
Amen	7 678	7.39	17,28	1,04	444
Uram Jaya	5 506	5.30	42,95	2,58	128
Pinang Belapis	4 791	4.61	608,01	36,51	8
Jumlah/Total	103 909	100	1 665,28	100	62

*Tidak Termasuk Kecamatan Padang Bano

Sumber/Source: BPS Provinsi Bengkulu / BPS Bengkulu Province

Sumber : Kabupaten Lebong Dalam Angka 2016

Perbandingan laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kabupaten Lebong adalah sebesar 104,84%. Dari 13 kecamatan yang

ada di Kabupaten Lebong Kecamatan Uram Jaya yang sex ratio-nya paling rendah yaitu sebesar 100%. Kecamatan dengan sex ratio tertinggi adalah Kecamatan Padang Bano yakni sebesar 123,97%. Dari hasil SP2014 diketahui laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2,00% pertahun. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Uram Jaya yakni 6,73% dan yang terendah adalah Kecamatan Pinang Belapis sebesar 0,67%.

Tabel. 2.8. Jumlah Penduduk Dan Sex Ratio Kabupaten Lebong

Kecamatan <i>Districts</i>	Jenis Kelamin		Jumlah <i>Total</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	<i>Sex</i>			
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rimbo Pengadang	2 551	2 411	4 962	1.06
Topos	3 158	3 094	6 252	1.02
Lebong Selatan	7 643	7 305	14 948	1.05
Bingin Kuning	5 324	5 219	10 543	1.02
Lebong Tengah	5 508	5 355	10 863	1.03
Lebong Sakti	4 632	4 580	9 212	1.01
Lebong Atas	2 674	2 526	5 200	1.06
Padang Bano	2 916	2 365	5 281	1.23
Pelabai	3 716	3 517	7 233	1.06
Lebong Utara	8 442	8 279	16 721	1.02
Amen	3 889	3 789	7 678	1.03
Uram Jaya	2 748	2 758	5 506	1.00
Pinang Belapis	2 515	2 276	4 791	1.11
<i>Jumlah/Total</i>	55 716	53 474	109 190	1.04

Sumber/Source: BPS Provinsi Bengkulu / BPS Bengkulu Province

Sumber Data : Kabupaten Lebong Dalam Angka 2016

Jika dilihat laju pertumbuhan penduduk perkecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Uram Jaya sebesar 6,73% sedangkan yang

terendah adalah Kecamatan Pinang belapis yaitu sebesar 0,67%. Sedang untuk Kecamatan Padang Bano tidak bisa dilihat laju pertumbuhannya karena Kecamatan Padang Bano merupakan daerah pemukiman baru, sehingga data jumlah penduduk pada tahun 2016 tidak ada. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Uram Jaya dikarenakan Kecamatan Uram Jaya dekat dengan pusat kota, selain itu wilayah yang tadinya rawa-rawa masih terus berkembang dan masih memungkinkan mengakomodir kebutuhan perumahan penduduk di sekitarnya.

Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Uram Jaya sejalan dengan tingginya laju pertumbuhan rumah tangga dan pertumbuhan bangunan tempat tinggal. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang rendah di Kecamatan Pinang Belapis sebesar 0,67% dikarenakan kondisi wilayah Kecamatan Pinang Belapis yang tergolong sulit, selain itu kecamatan ini jauh dari pusat kota.

2.4. ISU STRATEGIS SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Isu strategis sosial ekonomimeliputi komponen keuangan penerimaan pendapatan daerah, komponen pengeluaran belanja daerah dan komponen pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan bagi kepastian adanya sumber-sumber pembiayaan belanja baik bagi kepentingan program pembangunan ataupun bagi kepentingan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Pembiayaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah yang berbasis kinerja dan memberikan peluang adanya surplus/defisit anggaran maka komponen pendapatan daerah mempunyai fungsi sentral sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan total belanja.

Isu strategi lingkungan meliputi kondisi lingkungan, data hutan, dan potensi pencana alam.

2.4.1. Komponen Keuangan Penerimaan Pendapatan

Komponen penerimaan pendapatan merupakan penerimaan yang merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan daerah. Undang-undang No 39 2012 Berdasarkan Pembentukan Kabupaten Lebong. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary)
- Sebagai alat pengatur (regulatory)

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga.
- Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.4.2. Pendapatan Asli Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun fungsi dan tujuan dari APBD yaitu:

A. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Otorisasi.

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan

2) Fungsi Perencanaan.

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan.

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi.

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi.

Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi Stabilitasi.

Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

B. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tujuan APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuan APBD yang lain antara lain.

- a. Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal
- b. Meningkatkan pengaturan atau kordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.
- c. Membantu menghadirkan dan menciptakan efisiensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum.
- d. Menciptakan prioritas belanja atau keutaman belanja pemerintahan daerah.

- e. Menghadirkan dan Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

C. Dana Perimbangan

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur Dana Perimbangan terdiri atas : Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Yang bersumber dari pajak, terdiri atas : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam adalah : Kehutanan; Perkebunan; Pertambangan; Perikanan; Pertambangan Panas Bumi.

Mengingat terbatasnya ketersediaan potensi yang disebutkan di atas, seperti potensi sumber daya alam lainnya, maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lebong dalam mengantisipasi kemungkinan berkurangnya penerimaan dari sumber Dana Perimbangan ini antara lain sebagai berikut : Mengelola dan mencermati setiap variabel yang menjadi penentu dalam perhitungan dana perimbangan ini seperti laju pertumbuhan penduduk, indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai ukuran kualitas kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan indikator lainnya; Menggali dan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam yang ada di daerah secara optimal agar dapat mampu meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak bagi daerah; dan mengelola dana perimbangan secara efektif, transparan,

dan akuntabel, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang kuat dari pemerintah atasan. Dana Perimbangan dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

A. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil sebagaimana pasal Pasal 11 UU No. 33/2004 :

- 1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- 2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- 3) Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan

berdasarkanimbangan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut transfer atau block grant dari pempus penting untuk pemda dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002) Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, dan mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah.mengatasi persoalan efek pelayanan public antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003).

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

c. Dana Perimbangan dari Provinsi

Dalam UU no 32/2004 maupun UU No 33/2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Peraturan Daerah yang dibenarkan dalam ke Undang-Undang tersebut untuk mengatur adanya Dana Perimbangan, Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.(Abdulah dan Halim 2003).

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU no 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2.4.3. Komponen Pengeluaran Belanja Daerah

Pengertian dari belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka penganggaran untuk belanja harus dilakukan secara cermat dan efisien. Untuk itu, hal yang paling awal harus dijadikan sandaran adalah membuat daftar prioritas kebutuhan (skala prioritas), disamping juga mengupayakan agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan belanja daerah diarahkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja bagi kepentingan pelayanan publik sebesar-besarnya dengan tetap menjaga eksistensi serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahannya. Belanja pelayanan publik secara komposisi dan pertumbuhannya diarahkan pada kecenderungan yang semakin besar sebagai indikator capaian kinerjanya. Alokasi belanja didasarkan pada skala prioritas pembangunan dan program-program strategis Kabupaten Lebong bagi percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan serta pelayanan publik yang harus diberikan bagi masyarakat.

2.4.4. Komponen Pembiayaan Daerah

Di dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat bersumber dari : (a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun lalu; (b) penerimaan pinjaman daerah; (c) dana cadangan daerah; dan (d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.4.5. DATA KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah kini kecamatan di Lebong berjumlah 13 (Tiga Belas) kecamatan Definitif. yaitu Kecamatan Rimbo Pengadang, Topos, Lebong Selatan, Bingin Kuning, Lebong Sakti, Lebong Tengah, Amen, Uram Jaya, Lebong Utara, Pinang Belapis, Pelabai, Lebong Atas, dan Padang Bano. Pada Tabel 2.1. digambarkan luas wilayah pada 13 Kecamatan tersebut.

Tabel 2.9.
Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Lebong

No	Kecamatan	Jumlah desa	Luas Area (KM ²)	Ibukota Kecamatan
1	Rimbo Pengadang	6	85,71	Rimbo Pengadang
2	Topos	8	344,28	Topos
3	Lebong Selatan	10	211,69	Tes
4	Bingin Kuning	9	86,89	Bungin
5	Lebong Sakti	9	88,69	Ujung Tanjung
6	Lebong Tengah	11	70,97	Embong Panjang

7	Amen	10	17,28	Amen
8	Uram Jaya	7	42,95	Tangua
9	Lebong Utara	12	32,10	Pasar Muara Aman
10	Pinang Belapis	8	608,01	Ketenong I
11	Pelabai	8	40,71	Tanjung Agung
12	Lebong Atas	6	36,00	Tabeak Blau
13	Padang Bano*	5	-	Padang Bano

*Sumber : Kabupaten Lebong dalam Angka 2016 (*Data Belum Tersedia)*

Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha (belum termasuk luas kecamatan Padang Bano yang masih bersengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara). Dimana sekitar 70 persen luasnya merupakan kawasan hutan dengan berbagai status hutan.

Selanjutnya keadaan topografi di wilayah Kabupaten Lebong terklasifikasi sebagai daerah bukit range pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut adalah seluas 21.205 Ha, yang terletak pada ketinggian 500-1000 m adalah seluas 80.384 Ha dan yang terletak pada ketinggian 1000 m ke atas adalah seluas 91.335 Ha. Sedangkan untuk wilayah dengan ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut di wilayah Kabupaten Lebong tidak ada.

Untuk wilayah kelerengan sendiri dapat didefinisikan sebagai daerah dengan kemiringan lahan dan merupakan salah satu faktor pembatas alami yang sangat mempengaruhi teknik pengolahan tanah atau mudah tidaknya pengelolaan tanah serta dampak erosi yang mungkin dapat terjadi. Selain itu lereng juga dapat mempengaruhi

apakah daerah tersebut terbuka terhadap pengaruh langsung sinar matahari, pengaruh angin dan pengaruh air.

Menurut kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lebong terdiri atas kemiringan tanah 0-2 derajat, 2-15 derajat, 15-40 derajat dan lebih dari 40 derajat. Dari kesemua kategori tersebut, sebagian besar Kabupaten Lebong ternyata memiliki kemiringan tanah di atas 40 derajat yaitu seluas 110.755 atau 57,41 persen. Sedangkan wilayah dengan luas paling sempit adalah dengan kemiringan tanah 0-2 derajat yaitu hanya seluas 12.325 Ha atau sebesar 6,39 persen saja. Untuk wilayah dengan kemiringan tanah sebesar 2-15 derajat adalah seluas 19.225 Ha atau sebesar 9,97 persen dan luas wilayah dengan kemiringan tanah sebesar 15-40 derajat adalah seluas 50.619 Ha atau sebesar 26,24 persen. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong terdiri atas tanah dengan kemiringan diatas 40 derajat. Hal ini dimungkinkan berdasarkan dari topografi Kabupaten Lebong tersendiri yang merupakan wilayah berbukit-bukit.

Jenis tanah Kabupaten Lebong terdiri dari jenis tanah Andosol seluas 60.330 Ha, Alluvial 703 Ha, Rogosol 7.747 Ha, Latosol 16.109 Ha, Padsolik Merah Kuning/ Latosol Andosol 22.508 Ha, Kompleks Padsolik Merah Kuning Litosol Latosol 10.424 Ha dan Kompleks Padsolik Coklat Padsol Latosol 75.103 Ha.

Tekstur tanah di Kabupaten Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 105.454 ha, tanah sedang 76.837 ha dan tanah kasar 10.633 ha. Sedangkan menurut jenis tanahnya, terdiri dari: jenis tanah Andosol seluas 60.330 ha, Alluvial 703 ha, Rogosol 7.747 ha,

Latasol 16.109 ha, Padsolik Merah Kuning/Latosol Andosol 22.508 ha, Komplek Padsolik Merah Kuning Litosol Latosol 10.424 ha dan Komplek Padsolik Coklat Padsol Latosol 75.103 ha.

Hari hujan di Kabupaten Lebong rata-rata mencapai 15,92 hari hujan perbulan di tahun 2011. Bulan November dan Desember merupakan bulan dengan hari hujan terbanyak, sedangkan bulan juli dan Agustus merupakan bulan dengan hari hujan paling sedikit di Tahun 2011.

Curah hujan di Kabupaten Lebong pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, atau terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 295,17 mm menjadi 220,92 mm. Hanya terdapat 3 bulan pada tahun 2015 dengan rata-rata curah hujan berada di atas tahun 2014 yaitu bulan April, Mei, dan Desember.

Suhu udara di Kabupaten Lebong sepanjang tahun 2015 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan rata-rata suhu dari 25,1 derajat pada tahun 2014 menjadi 23,71 derajat pada tahun 2015. Dengan suhu rata-rata minimum dan maksimum 29,38 derajat tahun 2015. Perubahan kondisi iklim yang cukup signifikan di tahun 2015 terlihat juga dari kelembaban relative, kecepatan angin dan tekanan udara yang ada. Kondisi kelembaban relative di Kabupaten Lebong tahun 2015 berkisar antara 86-91 persen dengan rata-rata kelembaban 87,83 persen. Kecepatan angin di Kabupaten Lebong pada tahun 2015 berkisar antara 3,2 sampai dengan 4,5 km/jam. Untuk tekanan udara, paling tinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar 1.013,2 mb.

Kabupaten Lebong mempunyai Daerah Aliran Sungai cukup luas dengan kondisi bentuk wilayah tangkapan bergelombang sampai terjal. Kelompok hutan tersebut merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Batanghari, DAS Musi dan DAS wilayah pesisir bagian barat, DAS tersebut sangat vital peranannya terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi hidup dan kehidupan jutaan orang yang tinggal di daerah tersebut.

Sungai-sungai kecil dengan daerah tangkapan yang relatif lebih sempit umumnya mempunyai debit air kecil, air bersifat masam, berwarna coklat sampai kehitaman yang menandakan kadar fenol yang tinggi. Beberapa sungai mempunyai kawasan bergambut dengan sifat masam dengan kedalaman gambut yang beragam dari 25 cm hingga lebih dari 100 cm.

Memperhatikan fisiografi yang beragam, Kabupaten Lebong yang memiliki keragaman topografi dari landai, bergelombang, berbukit sampai bergunung dengan jarak yang relatif tidak terlalu jauh (kurang dari 60 km), maka sungai-sungai yang bermuara di pantai relatif pendek dengan perbedaan elevasi yang agak tinggi, sehingga aliran sungai memiliki energi potensial yang tinggi, kecepatan tinggi, sehingga kemungkinan membawa konsentrasi bahan-bahan terangkut yang tinggi pula. Hal tersebut ditambah oleh sifat tanah di kawasan bergelombang yang umumnya mempunyai erodibilitas yang tinggi. Akibatnya sedimentasi di beberapa muara sungai yang terjadi di kawasan pantai cukup tinggi. Hal demikian seharusnya menjadi perhatian penting bagi pengelola kawasan. Pengelolaan daerah aliran

sungai (DAS), khususnya kawasan hulu harus dilakukan dengan baik. Apabila kerentanan lahan di DAS-DAS di Kabupaten Lebong ini tidak dikonservasi dengan baik, maka di masa yang akan datang kerusakan lahan akan menghancurkan sumberdaya lahan bagi pertanian dalam arti luas, dan lebih jauh akan mempengaruhi kawasan muara dan pantai dengan sedimentasi yang sifatnya merugikan.

Tabel 2.10. Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Lebong

No	Nama Sumber Air	Lokasi
1	Air Serangai Hulu	Lebong Mas
2	Air Santan	Atas tebing
3	Air Kotok	Kampung jawa
4	Air Racun	Kampung jawa
5	Air Tunggang	Tunggang
6	Air Musnah Besar	Air Putih
7	Air Putih	Air Putih
8	Air Palik	Air Putih
9	Air Tik Kayu	Tambang Sawah
10	Air Selikat	Tambang Sawah
11	Air Tik Serdang	Ketenong I
12	Air Baas	Ketenong I
13	Air Ketenong	Ketenong I
14	Air Cik Ra	Ketenong II
15	Air Mangup	Ketenong II
16	Air Ketahun	Tunggang
17	Air Uram	Kota Agung
18	Air Tenipis	Atas Tebing
19	Air Aman	Kampung Muara Aman
20	Air Sulup	Rimbo Pengadang
21	Air Mubai Besar	Mubai
22	Air Pauh Besar	Tes
23	Air Tamang	Kota Donok
24	Air Tikat	Suka Sari
25	Air Kepiting	Talang Ratu
26	Air Ketelang	Rimbo Pengadang
27	Air Merah	DS.Air Dingin
28	Air Mubai Kecil	DS.Turan Tiging
29	Air Siring	Bungin
30	Air Giling Besar	Semelako
31	Air Karat	Bungin
32	Air Aman	Daneu
33	Air Aman Kecil	Daneu
34	Air Piantan	Talang Leak II
35	Air Geligi	Ujung tanjung
36	Air Penago	Sukai Damai
37	Air Melam	Tambang Sawah

2.4.6. Kondisi Hutan

Tercatat pada tahun 2015 luas kawasan hutan di Kabupaten Lebong yaitu 166.528 Ha. Pemberian status Lebong sebagai Kabupaten Konservasi diharapkan mampu mengatasi perambahan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di daerah itu, karena akan terjadi "kolaborasi" antara masyarakat dengan pemerintah untuk sama menjaga kelestariannya, maka program Lebong Carbon Conservation yang sedang digalakan merupakan bentuk dan upaya untuk mengatasi permasalahan kehutanan di Kabupaten Lebong, dengan melaksanakan kegiatan konservasi peningkangkat sektor ekonomi akan ditingkatkan.

Pengelolaan hutan lestari yang sering kali diberitakan dan dipublikasikan merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga keasrian dan keberdayaan hutan secara utuh. Disadari bersama bahwa pilihan skim pengelolaan hutan sangat menentukan lestari tidaknya hutan yang dikelola. Orientasi pengelolaan hutan yang hanya terfokus pada hasil kayu telah mengakibatkan kerugian yang luas biasa baik secara ekonomi maupun ekologi. Orientasi ekonomi jangka pendek ini pulalah yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan. Kerusakan hutan tersebut mengakibatkan bencana longsor dan banjir yang menelan korban jiwa dan material yang tidak sedikit.

Salah satu dampak dari pengelolaan hutan dengan konsep-konsep yang sudah dilaksanakan seperti penempatan kawasan HTI, atau kawasan pengelolaan hutan banyak sekali penyelewengan dalam

pelaksanaan di lapangan, selain permasalahan illegal logging yang sudah tidak asing lagi di dengar oleh telinga kita. Berbagai dampak dari kesalahan management pengelolaan hutan, dampak negatif sudah dirasakan oleh kita, sedikitnya banyak daerah-daerah yang terkena bencana alam seperti longsor, banjir, bahkan masuknya binatang buas seperti harimau ke perkampungan merupakan efek kesalahan dari pengelolaan kawasan hutan, yaitu ekosistem dan habitasi hewan tersebut terganggu.

Berbagai permasalahan kehutanan di kabupaten Lebong merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah untuk menjamin kelestarian terhadap pengelolaan hutan, label kabupaten Lebong sebagai kabupaten konservasi akan sirna begitu saja apabila kepedulian terhadap hutan tidak dijaga dari sekarang.

Eksistensi untuk menjaga kelestarian hutan di kabupaten Lebong merupakan tugas pokok seluruh elemen di kalangan birokrasi dan seluruh lapisan masyarakat, kategori hutan dan jenis hutan di Kabupaten Lebong terdiri dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, beberapa kawasan Hutan Lindung, dan cagar alam.

Mengingat pentingnya peranan kelompok hutan tersebut, maka pada tanggal 4 Oktober 1982, bertepatan dengan Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali, gabungan kawasan tersebut diumumkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah sam pai ekosistem sub alpin serta beberapa ekosistem yang khas (rawa gambut, rawa air tawar dan danau).

Salah satu taman nasional di Kabupaten Lebong adalah Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga berada di Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Mukomuko. Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki 4000 jenis tumbuhan yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, dengan flora yang langka dan endemik yaitu pinus kerinci (*Pinus merkusii* strain Kerinci), kayu pacat (*Harpulia alborera*), bunga *Rafflesia* (*Rafflesia arnoldi*) dan bunga bangkai (*Amorphophallus titanium* dan *A. decussilvae*).

Dari total luas keseluruhan Kabupaten Lebong, seluas 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi Kawasan Hutan Lindung Rimbo Pengadang Register 42 dan kawasan lindung Boven Lais yang awal pengukuhan kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sekitar tahun 1927 yang dikenal sebagai hutan batas *Boszwezen* (BW), selain itu terdapat kawasan hutan lindung Bukit Daun yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, luas kawasan hutan lindung secara keseluruhan adalah 20.777, 40 HA, selain itu terdapat juga Hutan Lindung Bukit Gedang, Hutan Lindung Hulu Lais.

Untuk jenis kawasan cagar alam di wilayah kabupaten Lebong terdiri dari beberapa titik lokasi seperti kawasan cagar alam Danau Tes, pada lokasi ini terdapat pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Tes) yang suplai kebutuhan listrik untuk propinsi Bengkulu, luas total cagar alam di wilayah kabupaten Lebong ini adalah 3.022, 15 HA, berikut dibawah ini kawasan hutan Lindung dan Cagar Alam yang terdapat di Kabupaten Lebong:

1. Hutan Lindung Bukit Daun
2. Hutan Lindung Bukit Gedang
3. Hutan Lindung Hulu Lais
4. Cagar Alam Danau Tes
5. Cagar Alam Air Ketebat.
6. Cagar Alam Air Santan Tebing Atas.

Secara hirarki pusat kabupaten Lebong merupakan kabupaten Pemekaran, penetapan kabupaten konservasi dari 7 Kabupaten Konservasi di Indonesia berdasarkan pada kondisi geografis kabupaten Lebong yang arealnya di dominasi oleh kawasan Hutan, namun dalam perjalanan berdirinya kabupaten Lebong ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan hal ini disebabkan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Inventarisasi mengenai kawasan hutan dan peruntukan lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Lebong dengan mendata fungsi Wilayah hutan dan peruntukan lainnya, dari beberapa catatan yang dilakukan oleh Dinas Perhutanan dan Perkebunan dan BIPHUT BKL tahun 2004 fungsi wilayah kawasan hutan adalah sebagai berikut;

Tabel 2.11. Kawasan Fungsi Hutan dan Peruntukan Lainnya

No	Fungsi Wilayah	Luas
1	Taman Nasional Kerinci Seblat	111.305 HA
2	Cagar Alam	3.022,15 HA
3	Hutan Lindung	20.777,40 HA
4	Areal kawasan Hutan Lainnya	58.089,45 HA
Total Fungsi Wilayah		192.924 HA

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong, 2015

2.4.7. Potensi Bencana Alam

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Di Kabupaten Lebong, kecamatan yang merupakan daerah rawan bencana longsor adalah:

1. Kecamatan Rimbo Pengadang : Desa Tik Kuto, Rimbo Pengadang, Talang Ratu
2. Kecamatan Topos: Desa Topos, desa Tik Sirong dan Talang Donok,
3. Kecamatan Lebong Selatan : Sukasari, Kota Donok, Mangkurajo;
4. Kecamatan Pinang Belapis: Desa Sebelat Ulu, desa Tambang Sawah, desa Ketenong I dan desa Ketenong II,
5. Kecamatan Lebong Utara: Ladang Palembang, Lebong Tambang, Lokasari, Talang Ulu, Desa Gandung, Desa Gandung Baru
6. Kecamatan Lebong Atas : Desa Tik Tebing
7. Kecamatan Pelabai: Desa Tanjung Agung

2. Kawasan Rawan Banjir

Di Kabupaten Lebong, kecamatan yang merupakan daerah rawan bencana banjir adalah:

- Kecamatan Topos: Desa Topos, Talang Donok dan Suka Negeri
- Kecamatan Rimbo Pengadang : Desa Talang Ratu;
- Kecamatan Bingin Kuning : Desa Karang Dapo Bawah, Pungguk Pedaro, Talang Kerinci, Pelabuhan Talang Leak, Talang Leak I dan Talang Leak II, Bungin;
- Kecamatan Lebong Sakti : Desa Ujung Tanjung I, Ujung Tanjung II, Magelang Baru, Taba Seberang, desa Taba Dipoa
- Kecamatan Lebong Tengah: Tanjung Bungo, Karang Anyar, Semelako, Talang Sakti, Pagar Agung
- Kecamatan Amen: Desa Garut, Desa Talang Bunut,
- Kecamatan Uram Jaya : Desa Betangur, Desa Kota Agung, Desa Embong Uram, Desa Lemeu, Desa Kota baru.
- Kecamatan Lebong Utara : Lebong Donok, Kelurahan Pasar Muara Aman dan Kampung Muara Aman

3. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Potensi Vulkanik aktif disebabkan aktivitas gunung berapi yang ada di Kabupaten Lebong selain adanya gas Belerang juga jenis gas metan yang banyak terdapat di Kecamatan Pinang Belapis yaitu disekitar Desa Air Putih dan Kawasan potensi gas belerang ini ada di Desa Danau Liang (Bukit belerang).

2.4.8. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Lebong

Secara fisik kabupaten ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, bagian tengah mempunyai kondisi fisik yang relatif mendukung untuk pengembangan perkotaan dan pemerintahan serta budidaya, bagian utara terdapat beberapa kendala seperti kawasan lindung TNKS dan di bagian selatan merupakan daerah yang dibatasi oleh karakteristik wilayah selain tentunya memiliki cukup banyak potensi relatif mendukung untuk kegiatan budidaya. Perbedaan karakteristik ini nantinya akan berpengaruh pada strategi dan kebijakan yang akan diterapkan di setiap wilayah pelayanan.

Struktur perkotaan dan perdesaan berfungsi mengatur tentang rencana fungsional yang akan diarahkan pada masing-masing wilayah kecamatan dan perkembangan Ibukota Kecamatan (IKK). Hal ini dimaksudkan agar persebaran dan distribusi kebutuhan beserta fasilitas layanan masyarakat dapat lebih merata. Dengan adanya pembentukan struktur ruang wilayah tersebut diatas, diharapkan beban pusat perkotaan akan lebih ringan. Selain itu untuk mendorong Pengembangan pada Ibu Kota Kecamatan, adanya dekonsentrasi planologis pusat-pusat kegiatan, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan wilayah Kabupaten Lebong. Dengan demikian, maka fungsi-fungsi kegiatan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas layanan masyarakat harus ditingkatkan.

Pembentukan struktur ruang wilayah desa/kota juga dapat dilakukan dengan membuat sistem hirarki fungsi layanan, mulai dari tingkat layanan desa melalui pusat desa sampai dengan pusat layanan tingkat kabupaten. Pembentukan desa pusat pertumbuhan (DPP), secara keseluruhan berorientasi pada ibukota kecamatan dan beberapa kota kecamatan akan membentuk suatu ruang dalam wilayah kabupaten.

Sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesan di Kabupaten Lebong terdiri dari PKL / PKLp – PPK - PPL (permukiman perkotaan) dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) serta Kawasan Khusus. Sistem pusat-pusat di Kabupaten Lebong secara diagramatis dijelaskan pada gambar diatas. Dalam diagram tersebut dapat dilihat sistem pusat perkotaan dihubungkan oleh sistem jaringan jalan primer, sedangkan pusat-pusat perdesaan pada umumnya dihubungkan oleh sistem jaringan jalan sekunder dan jalan lokal.

Tabel 2.12. Rencana Pusat-Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

No.	Permukiman Perkotaan	Kecamatan
1.	Kota Muara Aman	Lebong Utara
2.	Kota Tubei	Pelabai
3.	Kota Tes	Lebong Selatan
4.	Kota Embong Panjang	Lebong Tengah
5.	Kota Rimbo Pengadang	Rimbo Pengadang
No.	Permukiman Perdesaan	Kecamatan
1.	Topos	Topos
2.	Bingin Kuning	Bingin Kuning
3.	Ujung Tanjung I	Lebong Sakti
4.	Amen	Amen
5.	Betangur	Uram Jaya
6.	Ketenong Satu	Pinang Belapis
7.	Pelabai	Pelabai
8.	Padang Bano	Padang Bano

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lebong

Sistem perkotaan di Kabupaten Lebong adalah suatu sistem menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam Pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Lebong. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarkis sesuai potensi yang

dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan Pengembangan.

Artinya penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting) baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan; sedang arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui Pengembangan suatu pusat kegiatan, namun pertimbangan pada sumberdaya yang ada tidak menjadi pertimbangan utama. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini yang lebih penting adalah rencana Pengembangan ke depan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.